

**PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
MENCEGAH TALAK DI BAWAH TANGAN  
DI KOTA PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh

**HUMAIRAH**  
**NIM. 100 211 0332**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
JURUSAN SYARI'AH  
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
TAHUN 1436 H / 2014 M**

**NOTA DINAS**

Perihal : Mohon Diuji Skripsi  
Saudari Humairah

Palangka Raya, 24 Oktober 2014

Kepada Yth.

**Ketua Panitia Ujian Skripsi**

**STAIN Palangka Raya**

di –

Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya , maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

Nama : Humairah  
NIM : 100 211 0332  
Judul : PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MENCEGAH  
TALAK DI BAWAH TANGAN DI KOTA PALANGKA  
RAYA

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



Dr. Sadiani, SH, MH.  
NIP. 196501011998031003

Pembimbing II,



Muhib, M. Ag  
NIP. 1960097 199003 1 002

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
MENCEGAH TALAK DI BAWAH TANGAN DI  
KOTA PALANGKA RAYA

NAMA HUMAIRAH

NIM 100 211 0332

JURUSAN SYARI'AH

PROGRAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

JENJANG STRATA SATU (SI)

Palangka Raya, 30 Oktober 2014

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Sadiqani, SH, MH.  
NIP. 196501011998031003

Pembimbing II,



Munib, M. Ag  
NIP. 1960097 19903 1 002

Mengetahui,

Ketua

Jurusan Syari'ah

Wakil Ketua

Bidang Akademik & Pengembangan Lembaga,



Drs. Fahmi, M. Pd  
NIP. 19610520 199903 1 003



Munib, M. Ag  
NIP. 1960097 19903 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MENCEGAH TALAK DI BAWAH TANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA**, oleh Humairah, NIM. 100 211 0332 telah dimunaqasyahkan TIM Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Oktober 2014

Palangka Raya, 30 Oktober 2014

Tim Penguji:

1. **Abdul Khair, SH, MH**  
Ketua Sidang/ Penguji

(.....)

2. **Dr. Ahmad Dakhoir, SH, MHI**  
Penguji I

(.....)

3. **Dr. Sadiani, SH, MH**  
Penguji II

(.....)

4. **Munib, M. Ag**  
Sekretaris/ Penguji

(.....)



# **PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA**

## **MENCEGAH TALAK DI BAWAH TANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya fenomena talak di bawah tangan yang terjadi di masyarakat tanpa adanya kontrol dari Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai pejabat yang berwenang dan bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan. Hal demikian terjadi karena hakim hanya bersifat pasif, artinya hakim tidak akan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tanpa adanya pengajuan dari pemohon atau penggugat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama tentang talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya dan bagaimana peran hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama tentang talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya dan peran hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Subjek dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, objeknya adalah persepsi hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dan pengabsahannya melalui teknik triangulasi sumber. Analisis data melalui tiga tahapan, yaitu *reduction*, *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi hakim Pengadilan Agama Palangka Raya tentang talak di bawah tangan terbagi menjadi tiga pendapat, *pertama* talak di bawah tangan merupakan talak yang sah namun hal tersebut tidak dicatatkan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, *kedua* talak di bawah tangan bagi Pengadilan Agama sama dengan tidak ada perceraian dan secara yuridis tidak dihargai, dan yang *ketiga* hakim tidak dapat memberikan penilaian terhadap pasangan suami istri, apakah mereka dapat dikategorikan sah atau tidaknya melakukan perceraian. Sedangkan peran hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan dalam kondisi yang demikian hakim tidak dapat memperluas kewenangannya lebih besar di luar Pengadilan Agama.

# **THE ROLE OF THE RELIGIOUS COURT'S JUDGE PREVENT THE ILLEGAL DIVORCE IN PALANGKA RAYA CITY**

## **ABSTRACT**

This research is base on the emerge the phenomenon of the illegal divorce in the society because nothing control from the religions court of Palangka Raya as the functionary duty and authority to check, to decide, and to finished of the case in the first level in the marriage area. Because the judge have got just the passive characteristic, it mean is the judges will not check, decide, and finished of the case if the people do not request them. This research's problems is how is the judge's perception of the religious court about the illegal divorce in Palangka Raya city and how is the judge's role of the religious court prevent the illegal divorce in Palangka Raya city. The main idea of this research is to know the judge's perception of the religious court about the illegal divorce in Palangka Raya city and the judge's role of the religious court prevent the illegal divorce in Palangka Raya city.

This research is the sociological law research or the empirical, use the description qualitative approach. The data is used of this research is primary data and secondary data. The subject of this research is the judge of the religiaous court of Palangka Raya, its object is the judge's perception of the religious court of Palangka Raya. The data collecting through the interview and the documentation, and its validating through the source triangulation technique, the data is analyzed through three steps, they are reduction, display, and coclusion drawing/ verification.

The research's result shows that the judge's perception of the religious court of Palangka Raya about the illegal divorce is devided into three opinions, the first the illegal divorce is the legal divorce but it isn't writed and isn't appropriated of the legislation in Indonesia, the second the illegal divorce for the religious chourt like as not divorce, and the third, the judge can not give the value about the partner of husband and wife, what can they divorce with legal or illegal. Whereas the judge's role of the religious court prevent the illegal divorce in this condition, the judge can't expand their the authority the bigger than out of the religious court.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan kesabaran serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “**PERAN HAKIM PEGADILAN AGAMA MENCEGAH TALAK DI BAWAH TANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA**”, sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.

Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., karena atas segala perjuangan beliaulah penulis bisa menikmati indahnya Islam dan Ihsan.

Penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dan dorongan moril maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H, M.H., selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.
2. Yth. Bapak Munib M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Pembimbing II yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Yth. Bapak Dr. Sadiani, SH, MH dan Abdul Helim, M.Ag., selaku pembimbing I dan II yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat, do'a serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Yth. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, MHI selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Yth. Seluruh Dosen Syari'ah STAIN Palangka Raya yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.

6. Seluruh responden dan informan yang telah mau meluangkan waktu dan memberikan keterangan, informasi, dan data sehingga lancarnya proses penelitian.
7. Rekan-rekan dan sahabat penulis, Canti, Unui, Blie, Ahim, Ifit, Fuang, Jujum, Ncie, Indra, Andri, Yakin, Zarkasi, Usup, dan Fani, terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan yang mendukung dan memberikan motivasi dalam penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, terlebih khusus bagi penulis pribadi. *Amin Yaa Allah Ya Rabbal 'Alamin...*

Palangka Raya, Oktober 2014

Penulis

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MENCEGAH TALAK DI BAWAH TANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 24 Oktober 2014

Yang Membuat Pernyataan,



# MOTTO

... ແກ້ວມະນຸຍາເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ → ພັນຍາ ແກ້ວມະນຸຍາ ເພື່ອໄດ້ → ໂອກແກ້ວມະນຸຍາ → ນິກາທີ່ ແກ້ວມະນຸຍາ

“... Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik ...”

(QS. At-Thalaq ayat 2)

# PERSEMPAHAN

Ku persembahkan karya kecil ini untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu mendampingi saat ku lemah tak berdaya, Almarhum Ayah dan Ibuku tercinta serta kakak-kakakku tersayang yang selalu memanjatkan do'a dalam setiap sujudnya dan memberikan motivasi serta dukungan untuk keberhasilanku ...

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	x
MOTTO .....	xi
PERSEMBAHAN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR SINGKATAN .....	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. ....	Latar Belakang
Masalah .....	1
B. ....	Penelitian
Terdahulu .....	5
C. ....	Rumusan
Masalah .....	10
D. ....	Tujuan
Penelitian .....	10
E. ....	Kegunaan
Penelitian .....	10

F.....	Sistematika
Penulisan .....	11

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

xiii

A.....	Deskripsi
Teoritis .....	13
1.....	Pengertian
Peran .....	13
2.....	Hakim
Pengadilan Agama .....	14
a.....	Pengertian
Hakim Pengadilan Agama .....	14
b. ....	Sumber
Hukum Acara Peradilan Agama .....	16
c.....	Kekuasaan
Peradilan Agama .....	17
3.....	Tugas Pokok
Hakim Pengadilan Agama.....	18
4.....	Peran
Sosiologis Hakim Pengadilan Agama.....	19
5.....	Talak di Bawah Tangan .....
a.....	Pengertian
Talak di Bawah Tangan .....	22
b. ....	Status Talak di Bawah Tangan .....
23	
c.....	Akibat Hukum
Talak di Bawah Tangan .....	25
d. ....	Hukum Talak di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan

Hukum Positif .....	26
1).....Menurut	
Hukum Islam .....	26
2).....Menurut	
Hukum Positif .....	32
6.....Asas-asas	
dalam Hukum Perkawinan .....	32
a.....Asas Kepastian	
Hukum (Istishab).....	32
b. ....Asas	
Mempersulit Terjadinya Perceraian.....	33
c.....Asas Keadilan	
.....	33
B. ....Kerangka Pikir	
dan Pertanyaan Penelitian .....	37

### BAB III METODE PENELITIAN

A.....Waktu dan	
Lokasi Penelitian .....	41
1.....Waktu	
Penelitian .....	41
2.....Lokasi	
Penelitian .....	41
B. ....Jenis dan	
Pendekatan Penelitian .....	42
1.....Jenis Penelitian	
.....	42
2.....Pendekatan	
Penelitian .....	42
C.....Sumber Data	
.....	43
D.....Objek dan	
Subjek Penelitian .....	44

1.....	Objek
Penelitian .....	44
2.....	Subjek
Penelitian .....	44
E.....	Teknik
Pengumpulan Data .....	44
F.....	Pengabsahan
Data .....	45
G.....	Analisis Data
	47

#### BAB IV PEMAPARAN DATA

A.....	Gambaran
Umum Pengadilan Agama .....	49
1.....	Sejarah
Berdirinya Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.....	49
2.....	Dasar Hukum
Pembentukan Pengadilan Agama Palangka	
Raya .....	51
3.....	Wilayah
Hukum Peradilan Agama Palangka Raya .....	52
4.....	Tugas dan
Fungsi Pengadilan Agama .....	54
5.....	Visi dan Misi
Pengadilan Agama Palangka Raya .....	54
6.....	Susunan
Hakim dan Majelis Hakim Pengadilan Agama	
Palangka Raya .....	55
B.....	Gambaran
Subjek Penelitian .....	56
C.....	Langkah-
langkah Observasi Penelitian .....	56
D.....	Wawancara
Bersama Para Hakim Pengadilan Agama	

Palangka Raya .....	57
1.....	Responden
Pertama .....	58
2.....	Responden
Kedua .....	64
3.....	Responden
Ketiga .....	69
E.....	Wawancara
dengan Para Informan .....	72
1.....	Informan
Pertama .....	73
2.....	Informan
Kedua .....	75

## BAB V PEMBAHASAN

A.....	Fenomena
Talak Di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya .....	79
B.....	Persepsi
Hakim Pengadilan Agama tentang Talak Di Bawah	
Tangan di Kota Palangka Raya.....	86
C.....	Peran Hakim
Pengadilan Agama Mencegah Talak Di Bawah	
Tangan di Kota Palangka Raya.....	98

## BAB VI PENUTUP

A.....	Kesimpulan
.....	109
B.....	Saran
.....	109

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

xvi **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Serta Kedudukan Penelitian Penulis ..... 8

Tabel 2. Keadaan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Tahun 2014 ..... 55

**DAF xvii INGKATAN**

- HIR : Het Herziene Inlandsche Reglement  
RIB : Reglemen Indonesia yang di Baharui  
RBg : Rechts Reglement Buitengewesten  
Rsv : Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering

BW	:	Burgerlijke Wetboek
MUI	:	Majelis Ulama Indonesia
PA	:	Pengadilan Agama
KUA	:	Kantor Urusan Agama
BP4	:	Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian
HAM	:	Hak Asasi Manusia
Pemko	:	Pemerintah Kota

## **PEDOMAN TRANSLASI ARAB LATIN**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### **A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	xix k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we

ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	<i>muta'aqqidain</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	xx ;	<i>zakātul fitri</i>
------------	------	----------------------

## D. Vokal Pendek

ـ	fathah	ditulis	a
ـ	kasrah	ditulis	i
ـ	dammah	ditulis	u

## E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
Dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

## F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
يُنَكِّم	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَأْتَمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

xxi

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama`</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>żawi al-furuḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>